BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 278 /KPTS/04/2019

TENTANG

PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS
PADA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA
PERIODE TAHUN 2019–2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin terlaksananya tugas dan fungsi Perusahaan Daerah diperlukan adanya kelengkapan kepengurusan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;

b. bahwa masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat Periode 2016–2019 telah berakhir masa jabatannya sehingga perlu dilakukan pengangkatan Badan Pengawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat Periode Tahun 2019–2022;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 04);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Periode Tahun 2019–2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Badan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;
b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dalam rangka :
1. pengangkatan dan pemberhentian direksi;
2. rencana kerja yang diajukan oleh direksi;
3. laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
4. laporan kinerja perusahaan daerah.

KETIGA : Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Badan Pengawas berwenang untuk:
a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
b. menyetujui dan mengajukan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Bupati;
c. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi tahun berjalan; dan
d. memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan.

KEEMPAT : Badan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Perekonomian	
5	Bappeda	
6	Bpkd	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 April 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 278 /KPTS/04/2019
TANGGAL : 24 April 2019

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA PERIODE TAHUN 2019–2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	KETERANGAN
1	Ir. AGUSTANTO BASMAR, M.Si.	Ketua	Unsur Profesional
2	RONGGUR L. TOBING, S.IP., M.Si.	Sekretaris	Unsur Profesional
3	PADANG PRIYO UTOMO, S.H.	Anggota	Unsur Profesional

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Perekonomian	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	